



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 20 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun dengan undang-undang, sebagai wujud pengelolaan keuangan negara;
- c. bahwa dalam rangka penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam butir b, disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam butir c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir d perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian negara adalah organisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang tertentu;
2. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran;
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa;
5. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
6. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan kementerian negara/lembaga untuk untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Kerja satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

12. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Strategis Kementerian / Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra KL adalah dokumen perencanaan kementerian / lembaga untuk periode 5 (lima) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
15. Menteri Perencanaan adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan nasional;
16. Kementerian Perencanaan adalah lembaga yang dipimpin oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan nasional;
17. Menteri Keuangan adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan negara;
18. Kementerian Keuangan adalah lembaga yang dipimpin oleh menteri yang bertanggungjawab dibidang keuangan negara.

BAB II

POKOK-POKOK PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) RKP merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Renja-KL dan rancangan RKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagai bahan masukan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan prosedur penyusunan RKP diatur oleh Menteri Perencanaan.

Pasal 3

- (1) Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu.
- (3) Program sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari kegiatan yang berupa:

- a. kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; dan/atau
 - b. kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 4

- (1) Kementerian negara/lembaga yang fungsinya mengatur dan/atau melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat, menyusun standar pelayanan minimum berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan kementerian negara/lembaga lain terkait.
- (2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun RKP.

Pasal 5

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Renja-SKPD sebagai bahan masukan.

Pasal 6

- (1) Kementerian Perencanaan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk menselaraskan antar Renja-KL dan antara kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tercantum dalam Renja-KL dengan rancangan RKPD;
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perencanaan dan Menteri Dalam Negeri baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- (3) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memutakhirkan rancangan RKP.

Pasal 7

- (1) Rancangan RKP dibahas dalam Sidang Kabinet untuk ditetapkan menjadi RKP dengan Keputusan Presiden paling lambat pertengahan bulan Mei.

- (2) RKP dipergunakan sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPR.
- (3) Dalam hal RKP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbeda dengan RKP hasil pembahasan dengan DPR sebagaimana dimaksud dengan ayat (2), maka pemerintah menggunakan RKP hasil pembahasan dengan DPR.

BAB III

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Hasil program-program pembangunan harus secara sinergis mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (2) Keluaran dari masing-masing kegiatan dalam satu program harus secara sinergis mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari program yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab dari segi kebijakan atas pencapaian kinerja kementerian negara/lembaga.
- (2) Kepala satuan kerja sebagai kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pencapaian kinerja berupa barang dan atau jasa dari kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja yang bersangkutan.
- (3) Kementerian negara/lembaga membuat laporan kinerja triwulanan, dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (5) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi kinerja program paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun berdasarkan sasaran dan atau standar kinerja yang telah ditetapkan;
- (2) Perubahan terhadap program kementerian negara/lembaga didasarkan atas usulan menteri / pimpinan lembaga setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan harus mendapat persetujuan

dari Menteri Perencanaan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Segala ketentuan yang mengatur rencana kerja kementerian negara/lembaga dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan atau belum diatur dalam peraturan pemerintah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2004 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan

LAMBOCK V. NAHATTANDS



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 20 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH

I. UMUM

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran. Perubahan-perubahan ini didorong oleh beberapa faktor termasuk di antaranya perubahan yang berlangsung begitu cepat di bidang politik, desentralisasi, dan berbagai perkembangan tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah. Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif, yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja – dalam artian dampak pembangunan, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya.

Kebijakan fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah merupakan kunci bagi kepastian pendanaan kegiatan pemerintah, dalam keadaan dimana dana yang tersedia sangat terbatas sedangkan kebutuhan begitu besar. Alokasi sumberdaya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak merongrong pencapaian tujuan-tujuan fiskal. Dengan penetapan pagu indikatif dan pagu sementara pada tahap awal sebelum dimulainya penganggaran secara rinci, para pelaku anggaran (kementerian negara/lembaga pemerintah/pemerintah daerah) harus menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan mengenai “*trade-off*” antara keputusan yang telah diambil masa lalu dan yang akan diambil pada masa yang akan datang. Dengan kata lain akan tercipta proses penganggaran yang lebih strategis. dan kredibel.

Kredibilitas kebijakan yang tinggi dan keandalan (*reliability*) pendanaan akan menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan secara efisien dan efektif. Kementerian negara dan lembaga pemerintah, dengan rasa memiliki (*sense of ownership*) yang tinggi terhadap kebijakan yang telah diambil karena keterlibatan mereka dalam proses formulasi, akan lebih cenderung melaksanakan anggaran sesuai rencana dan bekerja keras untuk mencapai hasil yang diharapkan.

2. Lingkungan yang mendukung

Untuk mencapai hasil yang dimaksudkan, sistem penganggaran harus menciptakan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*), dengan karakteristik:

- Mengkaitkan Perencanaan dan Penganggaran dengan mengendalikan pengambilan keputusan untuk:
 - Memastikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan telah mempertimbangkan kendala anggaran;
 - Memastikan bahwa biaya sesuai dengan hasil yang diharapkan;
 - Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil dan review kebijakan.
- Memberikan media/forum bagi alternatif kebijakan berkompetisi satu sama lain, suatu yang sangat penting bagi tumbuhnya dukungan pada tahap pelaksanaan nantinya.
- Meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan penyesuaian prioritas kembali alokasi sumber daya.

Lingkungan yang mendukung semacam ini memungkinkan sistem penganggaran untuk memfasilitasi review kebijakan dan program, sejalan dengan prioritas-prioritas yang mengalami perubahan, yang pada gilirannya mencerminkan tekanan dari berbagai sumber, yang utama berasal dari perkembangan politik, fluktuasi ketersediaan sumberdaya, dan informasi baru mengenai efisiensi dan efektivitas program yang didukung oleh anggaran. Dengan demikian diharapkan agar perencanaan dapat mendorong alokasi sumber daya secara optimal dalam mencapai tujuan bernegara.

Undang-undang Keuangan Negara menciptakan lingkungan pendukung dengan menciptakan landasan bagi tatanan kontraktual kinerja antara lembaga-lembaga pusat (*central agency*) yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan kementerian negara/lembaga teknis. Kesepakatan-kesepakatan ini mencerminkan platform politik Pemerintah. Undang-undang Keuangan Negara secara eksplisit menguraikan hubungan antara Presiden, Kementerian Keuangan sebagai *Chief Financial Officer (CFO)*, dan kementerian negara/lembaga yang menjalankan fungsi *Chief Operational Officer (COO)*.

Central agency mengkoordinasikan penyusunan prioritas pembangunan dan prioritas anggaran, menelaah rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan menetapkan prosedur perencanaan dan penganggaran. *CFO* memberikan kepastian pendanaan dalam kerangka keberlanjutan fiskal, dan menetapkan aturan main dan praktek-praktek yang mendukung dan menuntut pemanfaatan sumberdaya secara efisien. Sebagai imbalan dari *penerapan* kerangka penganggaran yang disiplin, *COO* sebagai pengguna anggaran mendapatkan kewenangan yang memadai dalam penyediaan layanan umum. Kemudian, tanggung-jawab *COO* meliputi: merumuskan strategi kementerian negara/lembaga yang jelas, menyusun rencana kerja dan anggaran, menggunakan sumberdaya secara efisien dan efektif, melaporkan kinerja dan penggunaan sumber daya yang tersedia, serta melakukan evaluasi atas hasil kinerja.

3. Prinsip-prinsip perubahan

Perubahan-perubahan kunci yang diamanatkan oleh Undang-undang Keuangan Negara meliputi aspek-aspek penting sebagai berikut. Pertama, penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah. Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarah kepada pengalokasian sumber daya yang lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dengan pelayanan yang optimal dan lebih efisien.

Dengan melakukan proyeksi jangka menengah, biaya di masa yang akan datang dari kebijakan yang diambil saat ini diketahui dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Dalam konteks ini tetap dimungkinkan untuk memasukkan berbagai inisiatif kebijakan baru dalam

anggaran tahunan, tetapi pada saat yang sama harus pula menghitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah (*medium term fiscal sustainability*). Cara ini juga memberikan peluang kepada kementerian negara/lembaga dan Kementerian Keuangan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan analisis apakah perlu melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada, termasuk menghentikan program-program yang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan baru dapat diakomodasikan.

Dengan memusatkan perhatian pada kebijakan-kebijakan yang dapat dibiayai, kita mendukung disiplin fiskal, yang merupakan kunci bagi tingkat kepastian ketersediaan sumber daya untuk membiayai kebijakan-kebijakan prioritas. Sebagai konsekuensi dari menempuh proses penganggaran dengan perspektif jangka menengah secara disiplin, manajemen mendapatkan imbalan dalam bentuk keleluasaan pada tahap implementasi dalam kerangka kinerja yang dijaga dengan ketat.

Kedua, memuat semua kegiatan instansi pemerintahan dalam APBN/APBD yang disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program sangat penting untuk melihat secara bersama-sama biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional. Dualisme/perbedaan yang ada saat ini antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan mengalihkan fokus dari kinerja secara keseluruhan. Memadukan (*unifying*) anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan biaya operasional yang berulang (*recurrent*) dipertimbangkan secara simultan pada saat-saat kunci pengambilan keputusan dalam siklus penganggaran.

Ketiga, memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah.

Peraturan Pemerintah ini, yang disusun berdasarkan Pasal 12, 14, 17 dan 19 Undang-undang Nomor 17/2003, menyangkut Rencana Kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/SKPD disusun berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan, dan dirancang dengan tujuan mencapai kinerja yang dapat dihasilkan. Melalui pelaporan kinerja, diharapkan dapat mengukur efisiensi dan efektivitas yang memungkinkan kebijakan untuk dimantapkan, direvisi, dan bahkan dihentikan.

4. Tahapan pelaksanaan perubahan

Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara memungkinkan implementasi proses reformasi dalam jangka waktu lima tahun. Untuk itu, tahapan implementasi yang tepat sangat dibutuhkan. Pertama-tama, perlu menerapkan penganggaran yang disiplin, yang diberlakukan untuk seluruh kementerian negara dan lembaga pemerintah lainnya. Ini meliputi penerapan pendekatan penganggaran jangka menengah, dengan pagu anggaran yang tegas (*hard budget constraint*) untuk mendisiplinkan proses penganggaran dan memastikan bahwa, paling tidak, keberlanjutan fiskal dan kepastian ketersediaan sumber daya benar-benar terjaga.

Bersamaan dengan itu, perlu diterapkan penganggaran secara terpadu, sambil kementerian negara/lembaga melakukan review terhadap prioritas pembangunan dan

prioritas anggaran, yang ditetapkan berdasarkan landasan program yang diajukan oleh presiden terpilih. Di samping itu, harus dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan untuk menghilangkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih, dan untuk membuat sasaran program lebih transparan dan dapat diukur.

Tahapan paling lanjut dalam rangkaian penyempurnaan penganggaran adalah menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan penekanan pertama-tama pada ketersediaan rencana kerja, yang benar-benar mencerminkan komitmen kementerian negara/lembaga sebagai bagian dari proses penganggaran. Kementerian negara/lembaga dituntut memperkuat diri dengan kapasitas dalam mengembangkan indikator kinerja dan sistem pengukuran kinerja mereka sendiri dan dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebutuhan biaya, sebagai persyaratan untuk mendapatkan anggaran. Sejalan dengan tumbuhnya orientasi kinerja dan perbaikan informasi indikator kinerja, pendekatan yang lebih sistematis terhadap penganggaran berbasis kinerja akan terbentuk. Sebagai langkah antara, sejumlah uji coba dapat dilakukan pada beberapa lembaga pemerintah, khususnya lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendanaan dalam ayat ini adalah pagu indikatif.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan RKPD dalam ayat ini adalah RKPD propinsi, kabupaten dan kota.

Bahan masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini digunakan sebagai instrumen sinkronisasi antara capaian sasaran pelaksanaan tugas pemerintahan pusat dan daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebijakan dalam ayat ini adalah kebijakan pelaksanaan pembangunan dilingkungan kementerian negara/lembaga.

Kegiatan dalam ayat ini mencakup pula kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendanaan dalam ayat ini adalah pagu indikatif.

Ayat (2)

Bahan masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini digunakan sebagai instrumen sinkronisasi antara capaian sasaran pelaksanaan tugas pemerintahan pusat dan daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4405